



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 TANGERANG
NOMOR: 17 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN CALON MURID BARU YANG TIDAK DITERIMA
MELALUI JALUR ASRAMA DAN REGULER
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 TANGERANG
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

- KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 TANGERANG
- Menimbang : 1. bahwa dalam setiap tahapan pelaksanaan penerimaan murid baru perlu menetapkan calon murid baru yang diterima sesuai dengan kriteria dan syarat yang ditentukan dalam Pedoman Penerimaan Murid Baru MTs. Negeri 5 Tangerang;
2. bahwa untuk menetapkan murid baru yang diterima perlu dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala MTs. Negeri 5 Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10041 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis PMBM Tahun Pelajaran 2026/2027;
5. Keputusan Kepala Madrasah Nomor 09 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru MTs. Negeri 5 Tangerang Tahun Pelajaran 2026/2027.
6. Keputusan Kepala Madrasah Nomor 13 tentang Panduan Penerimaan Murid Baru MTs. Negeri 5 Tangerang Tahun Pelajaran 2026/2027.
- Memperhatikan : 1. Hasil Verifikasi dan Validasi Dokumen Persyaratan, Tes Membaca Al Qur'an dan Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 02-05 Maret 2026;
2. Hasil Rapat Panitia PMBM MTs. Negeri 5 Tangerang pada hari Senin, 09 Maret 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Kepada peserta seleksi masuk MTs. Negeri 5 Tangerang berikut ini;
nomor pendaftaran : 2026547
nama lengkap peserta : DAFANIA TIFAREL AZARA
asal MI/SD : MIN 6 Tangerang
nama orang tua/wali : Suhendi - Fahriyah
putusan : **Tidak Diterima Jalur Reguler**
- Kedua : Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kepercayaannya dalam mengikuti proses PMBM di MTs. Negeri 5 Tangerang. Kami mengapresiasi usaha, semangat, dan dedikasi yang telah ditunjukkan selama proses seleksi
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 09 Maret 2026
Kepala,



Dra. Hj. Lilis Ismaliah, M.M.
NIP. 196711092003122001